

Nomor 28-07/PHPU-DPD/XII/2014

(Provinsi Sumatera Selatan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Alamsyah Mustomi;

Warga Negara : Indonesia;

Alamat : Jalan Srijaya Nomor 651 RT/RW 13/04, Kelurahan

Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang;

Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2014 Provinsi Sumatera Selatan Selanjutnya disebut sebagai------**Pemohon**;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1157/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, SH., ST., Dr. Absar Kartabrata, SH., MH., Dr. Berna Sudjana Ermaya, SH., MH., Syafran Riyadi, SH., Dedy Mulyana, SH., MH., Subagio Aridarmo, SH., Rieke Savitri, SH., Muhammad Ridwan Saleh, Sh., Arif Efendi, SH., Rasyid Alam Perkasa Nasution, SH., Abdul Qodir, SH., Muhamad Hikmat Sudiadi, SH., KM Ibnu Shina Zaenudin, SH., Arie Achmad, SH., Guntoro, SH., MH., Muchammad Alfarisi, SH., M.Hum., Moh. Agus Riza Hufaida, SH., dan Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH., adalah para advokat yang tergabung

dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang berlamat di jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai-----Termohon;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
 Memeriksa saksama alat bukti Pemohon;
 Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.03 WIB sebagaimana termuat dalam Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 28-1.c/PAN.MK/2014, tanggal 12 Mei 2014 serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.40 WIB dengan Nomor 28-07/PHPU.DPD/XII/2014, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2014 yangpada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

Jah Konstitus putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 MEI 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum (pemilu), serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

nah Konstitus Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 441/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 9 Mei, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu tahun 2014 dari Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 MEI 2014.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 pukul 23.30 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadappenetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.30 WIB.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Provinsi Jawa Tengah dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut.


4.1. Perolehan Suara Pemohon Di Kabupaten/Kota

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada kabupaten/kota yang dimohonkan di Provinsi yang diwakili secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

4.1.1. Kabupaten Musi Rawas

Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Menurut
Termohon Dan Pemohon Di Kabupaten Musi Rawas

No.	Nama Calon	Peroleha	an Suara	Selisih	OLIV.
140.	Anggota DPD	Termohon	Pemohon	Conom	Alat Bukti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



4.	Drs. H. Aidil	37.829	21.098	(+) 16.731	P-1
	Fitrisyah,MM				P-2
5.	Alamsyah	6.676	12.687	(-) 6.011	P-1
	Mustomi				P-2
20.	Hj.Rogayati	109.094	56.403	(+) 52.691	P-1
	Baidjuri, SH			Λ_{α}	P-2

Pemohon menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (6) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urut penulisan sebagai berikut:

P-1.

Hasil rapat Pleno Rekapitulasi suara di kab. Musi rawas model DC1 calon No.urut 4 mendapat suara 37.829, No.urut 5 mendapat suara 6.676, dan No.urut 20 mendapat suara 109.094.

P-2.

Setelah dilakukan perhitungan ulang atas rekomendasi BAWASLU RI di kab. Musi rawas dengan membuka C1 Plano maka suara No.Urut 4 mendapat 21.098 suara, No.Urut 5 mendapat 12.687 suara, dan No.Urut 20 mendapat 56.403.

P-3

Berita acara KPU Sumsel pada tanggal (08-05-2014) - Penundaan Rapat Pleno Penyelesaian Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat PPS Sekabupaten Musi Rawas dan Perbaikan Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Provinsi Sumatera Selatan.

Jumlah TPS di Kabupaten Musi Rawas adalah 1227 TPS, yang dilakukan perhitungan ulang sesuai dengan rekomendasi BAWASLU RI C1 Plano yang di hitung hanya ada 1027 TPS, dan yang tidak ada C1 Plano dan C1 Scaner Sebanyak 200 TPS yang tidak ada C1 Plano dan C1 Scaner sesuai dengan berita acara KPU SUMSEL 18 TPS di Kec. MA Lakitan, Kec. Karang jaya.Hasil Rekapitulasii C1 Plano dan C1 Scanner Di dalam CD.

4.1.2. KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Al-	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih	90
140.	Anggota DPD	Termohon	Pemohon	Selisili	Alat Bukti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	Hj. ROGAYATI BAIDJURI, SH	7.291	14.546	(+) 7.255	P-1 P-2
22.	SISKA MARLENI,SE M.Si	16.116	29.791	(+)13.675	P-1 P-2
4.	Drs. H. AIDIL FITRI SYAH, MM	41.069	41.652	(+)583	P-1 P-2

P-1

Hasil Pleno KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 20 april 2014 yang resmi dan syah yang di tanda tangani oleh 5 Orang Komisioner dan 1 saksi dari Calon DPD dari Calon No.Urut 4.

Calon No.Urut 20 mendapat suara 7.291, No.Urut 22 mendapat suara 16.116,dan No.Urut 4 mendapat suara 41.069.

P-2

Rekapitulasi KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tanggal 21 April 2014 yang di buat tidak melalui rapat Pleno.

Calon No.Urut 20 bertambah menjadi 14.546 suara (+7.255),Calon No.Urut 22 bertambah menjadi 29.791 suara (+13.675) dan No.Urut 4 bertambah menjadi 41.652 suara (+583)

V. Petitum

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

 Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalamrekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPD dan berpengaruh pada terpilihnya perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 2.776.711 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh enam ribu tujuh ratus sebelas) suara.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 sebagai berikut:

1	Bukti P-1	7:7	Keputusan	Komisi	Pemilihan	Umum	Nomor
			111/kntc/knu	/tahun 201	A tanggal Q M	oi 2011	

2	Bukti P2	7:1	Rekomendasi	Bawaslu	RI	Nomor	:
	1261		0599/BAWASLU	/V/2014 Periha	I : Tinda	k Lanjut Lapo	ran
			No 101 don 101/	LD/n:log/I\//204	1		

			140 101 dail 124/El /plicg/17/2014	
3	Bukti P3	51	Model DC 1 DPD Rekapitulasi suara dalam Ple	eno
			KPUD Provinsi Sumatera Selatan atas rekap Ple	no
			Kabupaten Musirawas.	

4	Bukti P4 KASET	:/	Perhitungan ulang atas rekomendasi BAWASLU RI
	CD		pusat terhadap KPUD Kabupaten Musirawas dengan
			membuka C1 Plano, yang ada C1 Plano hanya ada 1027
			TPS dan total Jumlah TPS sebanyak 1.227 TPS

5	Bukti P5 KASET :	Jumlah Cl Scaner yang direkap oleh KPUD Provinsi
	CD	Sumatera Selatan tanpa adanya saksi dari calon DPD
		RI sebanyak 182 TPS

6	Bukti P6	:	Berita acara tanggal 08 Mei 2014 KPUD Provinsi
			Sumatera Selatan atas perbaikan sertifikat rekapitulasi
			perhitungan suara Kabupaten Musirawas yang tidak
			dapat direkap, baik C1 piano maupun C1 Scaner
			sebanyak 18 TPS

	ei Pr	Kor
ctit	n's	9 CALINANI DILITUCANI MALI KONSTITUCI DI
Tous		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
mah 12 7	Bukti P-7	: Model DC 1 DPD rekapitulasi suara dalam pleno KPUD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 9 juni 2014 terbukti adanya penggelembungan suara nomor urut 4 (+ 16.741), nomor urut 20 (+ 52.691) dan nomor urut 22 (+1208) dan nomor unit 5 berkurang menjadi (-6011).
8	Bukti P-8	 Pada CI hologram di TPS 1 kecamatan Rawas Ilir Desa Beringin Makmur II kabupaten Musirawas nomor Urut 19 mendapat suara 245 nomor urut 20 mendapatkan 3 suara dan nomor urut 22 mendapat 1
9	Bukti P-9	: Pada hasil rekap ditingkat kabupaten Musirawas nomor urut 19 mendapat 27 suara (-218 suara), nomor urut 20 mendapat 51 suara dan mengalami penambahan (+ 48 suara) dan nomor urut 22 mendapat 37 suara (+36 suara).
10	Bukti P-10	Pada CI Hologram di TPS 1 kecamatan Rawas Ilir desa Air Bening Kabupaten Musirawas nomor urut 19 mendapat 56 suara, nomor urut 20 mendapat 30 suara, dan nomor 22 mendapat 27 suara
11	Bukti P-11	: Pada hasil rekap tingkat kabupaten Musirawas nomor urut 19 mendapat 19 suara (-37 suara) nomor urut 20 mendapat 4 suara (+26 suara), dan nomor urut 22 mendapat 56 suara (+29 suara).
12	Bukti P-12	: CI Scaner yang direkap dan sudah digelembungkan oleh petugas kecamatan untuk beberapa calon DPD-RI di kelurahan Muara Rupit kecamatan Muara Rupit di TPS 1,2,3,4,5 dan 8
13	Bukti P-13	Di salah satu TPS di desa Batu Gajah kecamatan Muara Rupit kabupaten Musirawas rekapitulasi suara diisi tergantung yang pesan atau permintaan dari calon DPD RI.
14	Bukti P-14	: Model DD2 pernyataan keberatan saksi atas perhitungan suara di kabupaten Musirawas yang perhitungan suara tidak sesuai dengan rekomendasi BAWASLU RI
15	Bukti P-15	 Model DC2 pernyataan keberatan saksi dari hasil rapat pleno dan perbaikan sertifikat perhitungan suara dari kabupaten Musirawas.
16	Bukti P-16	 Model DB 1 DPD rekapitulasi Pleno KPUD Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 20 April 2014 yang ditandatangani oleh 5 orang komisioner KPUD dan satu orang saksi dari calon DPD RI yaitu bapak Syamsudin saksi dari calon DPD Drs. H. Aidil Fitrisyah, MM

nah Konstit Bukti P-I7 Data Plano Model DB1 dalam rapat pleno KPUD

Kabupaten OKI tgl 20 Mei 2014.

18 Bukti P-18 Model DB1 yang dibuat Rekapitulasi pada tanggal 21

> calon telah Mei 2014 untuk beberapa penggelembungan suara yang signifikan calon nomor urut 20 sebelumnya 7.291 suara menjadi 14.546 suara dengan total pengelembungan (7.255 suara) dan calon nomor urut 22 sebelumnya 16.116 menjadi 29.791 total

pengelembungan (13.675 suara).

Bukti P-19 Komisioner KPUD Lubuk Linggau sudah ditetapkan

> sebagai tersangka oleh kapolres Kota Lubuk Linggau tertanggal 20 Mei 2014. Info dari koran Sumatera

Expres.

20 Bukti P20 Rekapitulasi model DB1 rapat pleno Kota Lubuk Linggau

dalam rapat Pleno KPUD Sumatera Selatan.

21 Bukti P21 Hasil Rekapitulasi Suara Atas Rekomendasi Bawaslu

> Provinsi Sum-Sel Atas KPUD Kota Lubuk Linggau dan perbaikan sertifikat dengan membuka CI Plano, calon nomor unit 4 mendapat 5.598 suara dan nomor unit 22 mendapat 30.530 suara dan suara calon DPD yang lain

Bukti P22 Model DC1 DPD rapat pleno KPUD Provinsi Sumatera

Selatan calon DPD nomor urut 4 terjadi penambahan suara sebanyak (6.090 suara) dan calon nomor urut 20

menambah suara sebanyak (3.000 suara).

[2.3]Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, memberikan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, yang pada pokoknya mengemukakan

sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

I.1. Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Pasal 10 PMK No. 1 Tahun 2014

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Menurut Pasal 15 PMK Nomor 1 Tahun Nah Konstit

- 2014, permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- 2. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 10 PMK Nomor 1 tahun 2014, dimana Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atauPasal 3 dan/atauPasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;
- 3. Dalam permohonannya, yang hanya satu lembar, Pemohon sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan Termohon dan tidak meminta untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- Oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 PMK Nomor 1 Tahun 2014, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat
 PMK Nomor 1 Tahun 2014, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2. Permohonan Pemohon salah Obyek (Error in Objecto)

1. Permohonan Pemohon dalam perkara a quo salah obyek (Error in objecto). Dalam permohonan Pemohon, baik dalam posita maupun petitum, Pemohon menuntut pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) Nomor 441/Kpts/KPU/2014. Bahwa keputusan Termohon Nomor 441/Kpts/KPU/2014 yang dimohonkan pembatalannya tersebut bukanlah keputusan Termohon mengenai penetapan hasil penghitungan suara Pemilu Tahun 2014 untuk Anggota DPR, Anggota DPRD dan Anggota DPD, atau dengan kata lain Keputusan Termohon Nomor 441/Kpts/KPU/2014 bukanlah obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilu (PHPU). Keputusan Termohon yang berkenaan dengan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu tahun 2014 untuk anggota DPR, Anggota DPRD dan Anggota DPD adalah keputusan Termohon Nomor 411/Kpts/KPU/2014 (bukan Nomor 441);

- 2. Bukti-bukti bahwa permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) dengan menyebutkan Keputusan Termohon Nomor 441/Kpts/KPU/2014 dalam permohonannya adalah sebagai berikut:
 - i. Pada halam 1 permohonan;
 - ii. Pada halaman 2 Permohonan, bagian 1 huruf d;
 - iii. Pada halaman 3 Permohonan, bagian II huruf d;
 - iv. Pada halaman 4 Permohonan, butir III huruf c;
 - v. Pada halaman 7 permohonan, petitum garis datar ke-2
- Fakta-fakta tersebut di atas telah membuktikan bahwa Pemohon dalam perkara a quo mengajukan permohonan pembatalan keputusan Nomor 441/Kpts/KPU/2014 (bukan Keputusan Termohon Nomor 441/Kpts/KPU/2014);
- Oleh karena itu berdsarkan uraian Termohon di atas, terbukti bahwa permohonan Pemohon salah objek (error in objecto) sehingga permohonan Pemohon dalam perkara a quo sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima;

II. Dalam Pokok Permohonan

5. Permohonan yang diajukan Pemohon sama sekali tidak memuat pokok permohonan yang menjadi dalil-dalil permohonannya mengenai perselisihan hasil pemilu (PHPU) sehingga permohonan Pemohon haruslah ditolak.

II.1. Kabupaten Musi Rawas

Tabel 1. Alat Bukti Termohon Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon Di Kabupaten Musi Rawas

No.	Nama Calon	Perolehan suara		Selisih	Alat Bukti
	Anggota DPD	Termohon	Pemohon		Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Drs. H. Aidil Fitrisyah, MM	37.829	21.098	16.731	6
5	Alamsyah Bustomi	6.676	12.687	6.001	Bukti diajukan disidang

20	Hj. Rogayati	109.094	56.403	52.691	
	Baidjri, SH				

Menurut Pemohon calon nomor urut 4 memperoleh suara 21.098, calon nomor urut 5 (Pemohon) memperoleh suara 12.687 dan calon nomor urut 20 memperoleh suara 56.403.

Termohon menolak hasil penghitungan Pemohon tersebut di atas karena:

- Pemohon tidak mampu menjelaskan bagaimana cara penghitungan
 Pemohon sehingga terdapat selisih suara dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan kursi milik Pemohon;
- Menurut Pemohon, hasil penghitungan yang benar adalah calon Nomor Urut 4 memperoleh suara 37.829, calon nomor urut 5 (Pemohon) memperoleh suara 6.676 dan calon nomor urut 20 memperoleh suara 109.094.

II.2. Kabupaten Ogan Komering Ilir

Tabel 2 Alat Bukti Termohon Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon Di Kabupaten Ogan Komering Ilir

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	Hj. Rogayati Baidjri, SH	7.291	14.546	(+) 7.255	Do deti
22	Siska Marleni, SE.M.Si.	16.116	29.791	(+) 13.675	Bukti diajukan disidang
4	Drs. H. Aidil Fitrisyah, MM	41.069	41.652	(+ 583)	

Menurut Pemohon, calon nomor urut 20 memperoleh suara 14.546, calon nomor urut 22 memperoleh suara 29.791 dan calon nomor urut 4 memperoleh suara 41.652

Termohon menolak hasil penghitungan Pemohon tersebut di atas, karena:

- Pemohon tidak mampu menjelaskan bagaimana cara penghitungan Pemohon sehingga terdapat selisih suara dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan kursi milik Pemohon;
- Menurut Pemohon, hasil penghitungan yang benar adalah calon nomor urut 20 memperoleh suara 7.291, calon nomor urut 22 memperoleh saura 16.116 dan calon nomor urut 4 memperoleh suara 41.069.

III. Petitum

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
- [2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum

nah Konstitus Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Sumatera Selatan;

- Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, [3.2] Konstitusi (selanjutnya Mahkamah disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo; a.
- kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat

Jah Konstitus pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

> Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU [3.4] terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum.
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 28 Agustus 2013, sebagaimana diubah yang kedua dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilu Perseorangan Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 4 Februari 2014, Pemohon adalah salah satu peserta Pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Tahun 2014 dari Dapil Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- nah Konstitus Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: Pertama, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; Kedua, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan Ketiga, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;
 - [3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.03 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 28-1.c/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
 - [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

- Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam [3.11] jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- a. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Pasal 75 UU MK karena Pemohon tidak jelas menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan penghitungan yang benar menurut Pemohon, serta mengenai permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon. Permohonan Pemohon juga tidak disusun berdasarkan Pasal 15 PMK 1/2014.
- b. Permohonan Pemohon tidak didukung oleh alat bukti dan penjelasannya;
- Permohonan Pemohon salah Obyek (*Error in Objecto*), karena permohonan Pemohon baik dalam posita maupun petitum, menuntut pembatalan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) 441/Kpts/KPU/2014, padahal keputusan Termohon adalah Nomor 411/Kpts/KPU/2014 bukan Nomor 441/Kpts/KPU/2014;

- [3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah bahwa permohonan Pemohon telah menguraikan mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Adapun eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon salah objek, menurut Mahkamah, memang benar Pemohon telah keliru dalam penulisan Nomor Keputusan Termohon mengenai penetapan hasil Pemilu DPR, DPRD, dan DPD, tahun 2014, namun demikian Pemohon telah menguraikan substansi keputusan Termohon tersebut yaitu mengenai Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon hanya keliru menuliskan nomor, namun Pemohon menguraikan substansi yang benar. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;
- [3.14] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ada perbedaan perolehan suara Pemohon menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Kabupaten Musi Rawas

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		
		Termohon	Pemohon	
1.	Aidil Fitrisyah	37.828	21.098	

2.	Alamsyah Mustomi	6.676	12.687
3.	Rogayati Baidjuri	109.094	56.403

Kabupaten Ogan Komering Ilir

No.		Perol <mark>eh</mark> an Suara		
	Nama Calon Anggota DPD	Termohon	Pemohon	
1.	Rogayati Baidjuri	7.291	14.546	
2.	Siska Marleni	16.116	29.791	
3.	Aidil Fitrisyah	41.069	41.652	

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-22, namun tidak mengajukan saksi;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, yang pada pokoknya mengemukakan permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat pokok permohonan yang menjadi dalil-dalil permohonannya mengenai perselisihan hasil Pemilihan Umum sehingga permohonan Pemohon haruslah ditolak. Termohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan saksi;

Setelah Mahkamah memeriksa permohonan Pemohon dan bukti Pemohon secara saksama, menurut Mahkamah, Pemohon hanya menyebutkan perbedaan suara dalam dua tabel. Dalam tabel tersebut Pemohon hanya menyebutkan perbedaan perolehan suara calon anggota DPD Provinsi Sumatera Selatan untuk Pemohon dan calon lainnya menurut Pemohon dan menurut Termohon di Kabupaten Musi Rawas dan di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menurut Pemohon terdapat perbedaan. Namun demikian, Pemohon tidak menyebutkan


secara jelas perolehan suara tersebut berdasarkan sertifikat apa dan di tingkat apa yang diterbitkan oleh Termohon. Dengan perkataan lain Pemohon tidak menjelaskan mengenai tempat dan bagaimana terjadinya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan dan menilai dalil Pemohon tentang selisih suara tersebut kaitannya dengan bukti yang diajukannya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkanpenilaianatas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);



5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan Pukul 13.29 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya Termohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Aswanto Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

Anwar Usman Muhammad Alim

ttd. ttd.

Patrialis Akbar Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA